



P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Haslindah binti Ashar, usia 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2010 di Palanro serta ibu kandung Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 di Pekkae, sehingga Pemohon memohonkan dirinya sendiri;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan yang bernama Haslindah binti Ashar, tempat dan tanggal lahir, Camming 21 Februari 2003 (usia 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelaki yang bernama Dedi Andika bin Supu, usia 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.340/Kua.21.02.03/PW.01/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Dedi Andika bin Supu dan Haslindah binti Ashar dengan alasan bahwa usia Haslindah binti Ashar belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

7. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir jika Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon yang bernama Haslindah binti Ashar untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Dedi Andika bin Supu;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami Pemohon tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan hingga mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Dedi Andika bin Supu;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami yang mengaku bernama Dedi Andika bin Supu, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dedi Andika bin Supu sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Dedi Andika bin Supu menikah dengan Haslindah binti Ashar;
- Bahwa Dedi Andika bin Supu tahu bahwa Haslindah binti Ashar saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Dedi Andika bin Supu sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Dedi Andika bin Supu dan Haslindah binti

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



Ashar sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa Dedi Andika bin Supu dan Haslindah binti Ashar sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Dedi Andika bin Supu berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Haslindah binti Ashar;
- Bahwa Dedi Andika bin Supu tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Dedi Andika bin Supu bekerja sebagai buruh bangunan dan memperoleh penghasilan Rp1.500.000 setiap bulan;
- Bahwa Dedi Andika bin Supu sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Haslindah binti Ashar maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Supu, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Mallusetasi, Kabupaten Barru, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Supu sudah mengerti maksud Pemohon menghidirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Dedi Andika bin Supu, menikah dengan , Haslindah binti Ashar;
- Bahwa Supu tahu bahwa Haslindah binti Ashar saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Supu sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Supu sudah saling mencintai dengan Haslindah binti Ashar, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Supu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Haslindah binti Ashar;
- Bahwa pada saat ini Dedi Andika bin Supu bekerja sebagai buruh bangunan dan memperoleh penghasilan Rp1.500.000 setiap bulan;
- Bahwa Supu yakin Dedi Andika bin Supu sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Supu sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Sarimuna, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Pekkae, Kelurahan palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sarimuna sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Dedi Andika bin Supu, menikah dengan , Haslindah binti Ashar;
- Bahwa Sarimuna tahu bahwa Haslindah binti Ashar saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Sarimuna sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sarimuna sudah saling mencintai dengan Haslindah binti Ashar, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Sarimuna berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Haslindah binti Ashar;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Dedi Andika bin Supu bekerja sebagai buruh bangunan dan memperoleh penghasilan Rp1.500.000 setiap bulan;
- Bahwa Sarimuna yakin Dedi Andika bin Supu sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Sarimuna sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Surat Kematian Nomor 472.1.12/42/Kp/V/2021, a.n Ashar, yang dikeluarkan oleh Lurah Palanro pada tanggal 20 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Surat Kematian Nomor 472.1.12/43/Kp/V/2021, a.n Rohaya, yang dikeluarkan oleh Lurah Palanro pada tanggal 20 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730806107020078, atas nama Haslindah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.804.0113312, atas nama Haslindah binti Ashar, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 08 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi surat Keterangan penghasilan Nomor 81/kp/V/2021 atas nama Dedi Andika bin Supu yang dikeluarkan Kepala kelurahan palanro,

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan Nomor B.340/Kua.21.02.03/PW.01/05/2021 atas nama Haslinda binti Ashar, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 25 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Muh. Ali bin Sakka, 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Dedi Andika bin Supu;
- Bahwa saat ini Haslindah binti Ashar sudah berusia 18 tahun 3 bulan dan telah haid;
- Bahwa Haslindah binti Ashar dan Dedi Andika bin Supu sudah kenal sangat dekat, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Haslindah binti Ashar setuju agar hubungan dekatnya dengan Dedi Andika bin Supu menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Haslindah binti Ashar sendiri yang menyampaikan kepada keluarganya agar dinikahkan dengan Dedi Andika bin Supu;
- Bahwa Haslindah binti Ashar sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan)

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



tahun, akan tetapi Haslindah binti Ashar berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Dedi Andika bin Supu dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;

– Bahwa Haslindah binti Ashar sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 tahun 3 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

– Bahwa Haslindah binti Ashar tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;

– Bahwa Haslindah binti Ashar sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Haslindah binti Ashar selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

2. Syarifuddin bin Ladama, 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Dedi Andika bin Supu;

– Bahwa saat ini Haslindah binti Ashar sudah berusia 18 tahun 3 bulan dan telah haid;

– Bahwa Haslindah binti Ashar dan Dedi Andika bin Supu sudah kenal sangat dekat, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;



- Bahwa Haslindah binti Ashar setuju agar hubungan dekatnya dengan Dedi Andika bin Supu menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Haslindah binti Ashar sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Dedi Andika bin Supu;
- Bahwa Haslindah binti Ashar sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Haslindah binti Ashar berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Dedi Andika bin Supu dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Haslindah binti Ashar sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 tahun 3 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Haslindah binti Ashar tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Haslindah binti Ashar sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Haslindah binti Ashar selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Haslindah binti Ashar diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru disebabkan sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang bernama Haslindah binti Ashar masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikah karena masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari dan calon suami tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati dan calon suami serta orang tua calon suami agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah orang tua kandung Pemohon dan telah terbukti orang tua kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Haslindah binti Ashar lahir tanggal 20 Februari 2003, yang berarti baru berusia 18 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Dedi Andika bin Supu telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian;

Menimbang, terhadap bukti P.6, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, yang bernama Haslindah binti Ashar saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dedi Andika bin Supu;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Haslindah binti Ashar dan Dedi Andika bin Supu tidak dilanjutkan untuk menunggu Haslindah binti Ashar berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa Haslindah binti Ashar, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak tahun 2017. Selain itu, tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, , dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Dedi Andika bin Supu;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun , Haslindah binti Ashar, belum mencapai usia 19 (sembilasan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan dengan lelaki Dedi Andika bin Supu sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggukkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;



Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan dengan Dedi Andika bin Supu bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilias) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Haslindah binti Ashar dan Dedi Andika bin Supu ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada , Haslindah binti Ashar, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 3 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Dedi Andika bin Supu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Haslindah binti Ashar, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Dedi Andika bin Supu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon yang bernama Haslindah binti Ashar, usia 18 tahun 3 bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Dedi Andika bin Supu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2020 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 70.000,00
- Biaya Pemanggilan & PNBP Rp 150.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 10.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)